

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risyantoro Alias Goris Bin Masrudin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 12 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 010 Rw. 002
Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Risyantoro Alias Goris Bin Masrudin ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa Risyantoro Alias Goris Bin Masrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Heriyanto, SH., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANI (Peduli Trafficking dan Tani Indramayu) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Dusun Kebon Randu Rt.06 Rw.01 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 154/YLBH/PETANI/IM/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 784/SK/Pid/2023/PN Idm tertanggal 7 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN**, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 010 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar "**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa yang ingin membeli obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian meminta bantuan kepada saksi UMAR WIRAYUDA untuk membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian mencari toko yang menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga akhirnya saksi UMAR WIRAYUDA menemukan sebuah toko dengan nama MAKMUR SELALU28 di daerah Jakarta Selatan yang menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer melalui akun belanja online Tokopedia lalu Terdakwa menyuruh saksi UMAR WIRAYUDA untuk memesan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pemesanan disetujui kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat-obatan tersebut melalui transfer ke rekening BRIVA yang diberikan oleh Tokopedia tersebut lalu obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa dikirim oleh toko MAKMUR SELALU28 melalui Tokopedia dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya yang bukan Apotek ataupun toko obat, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi UMAR WIRAYUDA dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet dan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Hexymer rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tabletnya.

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun untuk obat jenis Hexymer belum sempat dijual kepada pembeli, sedangkan penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat jenis Tramadol tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan Ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi CARMIN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3562/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5368 gram diberi nomor barang bukti 1598/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,3796 gram
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8650 gram diberi nomor barang bukti 1599/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,6785 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN**, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 010 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa yang ingin membeli obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian meminta bantuan kepada saksi UMAR WIRAYUDA untuk membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian mencari toko yang menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga akhirnya saksi UMAR WIRAYUDA menemukan sebuah toko dengan nama MAKMUR SELALU28 di daerah Jakarta Selatan yang menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer melalui akun belanja online Tokopedia lalu Terdakwa menyuruh saksi UMAR WIRAYUDA untuk memesan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pemesanan disetujui kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat-obatan tersebut melalui transfer ke rekening BRIVA yang diberikan oleh Tokopedia tersebut lalu obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer yang dipesan Terdakwa dikirim oleh toko MAKMUR SELALU28 melalui Tokopedia dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya yang bukan Apotek ataupun toko obat, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi UMAR WIRAYUDA dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet dan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Hexymer rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tabletnya.

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



namun untuk obat jenis Hexymer belum sempat dijual kepada pembeli, sedangkan penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat jenis Tramadol tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan Ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi CARMIN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3562/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5368 gram diberi nomor barang bukti 1598/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,3796 gram
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8650 gram diberi nomor barang bukti 1599/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,6785 gram.



Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADAM PRASETIA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi terkait peredaran obat keras tanpa ijin hingga akhirnya saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian mengamankan barang buktinya lalu Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polres Indramayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi terkait peredaran obat keras tanpa ijin hingga akhirnya saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian mengamankan barang buktinya lalu Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polres Indramayu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Tramadol Hcl dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa yang ingin membeli obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian meminta bantuan kepada saksi UMAR WIRAYUDA untuk membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian mencari toko yang menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga akhirnya saksi UMAR WIRAYUDA menemukan sebuah toko dengan nama MAKMUR SELALU28 di daerah Jakarta Selatan yang menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer melalui akun belanja online Tokopedia lalu Terdakwa menyuruh saksi UMAR WIRAYUDA untuk memesan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pemesanan disetujui kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat-obatan tersebut melalui transfer ke rekening BRIVA yang diberikan oleh Tokopedia tersebut lalu obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer yang dipesan Terdakwa dikirim oleh toko MAKMUR SELALU28 melalui Tokopedia dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya yang bukan Apotek ataupun toko obat, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi UMAR WIRAYUDA dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet dan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Hexymer rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tabletnya ;

- Bahwa rumah terdakwa tersebut bukan sebuah apotek dan Terdakwa pun bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk menjual bebas obat-obatan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;

- Bahwa awal mulanya pada bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa yang ingin membeli obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian meminta bantuan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



kepada saksi UMAR WIRAYUDA untuk membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian mencari toko yang menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga akhirnya memesan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya yang bukan Apotek ataupun toko obat, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi UMAR WIRAYUDA dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet dan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Hexymer rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tabletnya ;

- Bahwa rumah terdakwa tersebut bukan sebuah apotek dan Terdakwa pun bukan seorang apoteker yang memiliki ijin untuk menjual bebas obat-obatan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaedi dan Saksi Adam Prasetya yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di depan ruko di Desa Linggajati Blok Pesantren Rt.001 Rw.002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu karena Terdakwa karena telah menjual obat-obatan keras tanpa ijin.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2023, Terdakwa yang ingin membeli obat sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian meminta bantuan kepada saksi UMAR WIRAYUDA untuk membuka aplikasi Tokopedia pada handphone miliknya kemudian mencari toko yang menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga akhirnya saksi UMAR WIRAYUDA menemukan sebuah toko dengan nama MAKMUR SELALU28 di daerah Jakarta Selatan yang menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer melalui akun belanja online Tokopedia lalu Terdakwa menyuruh saksi UMAR WIRAYUDA untuk memesan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pemesanan disetujui kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran obat-obatan tersebut melalui transfer ke rekening BRIVA yang diberikan oleh Tokopedia tersebut lalu obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer yang dipesan Terdakwa dikirim oleh toko MAKMUR SELALU28 melalui Tokopedia dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah obat jenis Tramadol dan Hexymer berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya yang bukan Apotek ataupun toko obat, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi UMAR WIRAYUDA dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet dan untuk 1 (satu) strip obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis Hexymer rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tabletnya.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun untuk obat jenis Hexymer belum sempat dijual kepada pembeli, sedangkan penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat jenis Tramadol tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan Ruko Desa Linggajati Blok Pesantren Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi CARMIN, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3562/NOF/2023 tanggal 24 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



seluruhnya 1,5368 gram diberi nomor barang bukti 1598/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,3796 gram

➤ 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8650 gram diberi nomor barang bukti 1599/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,6785 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISYANTORO Alias GORIS Bin MASRUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi : 1 (satu) box hexymer berisi 1.000 (seribu) tablet Hexymer dan 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Camel berisi : 3 (tiga) tablet Tramadol Hcl
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH